



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 421 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAERAH TERPENCIL
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program prioritas nasional yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada daerah terpencil di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- b. bahwa untuk percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada daerah terpencil di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Daerah Terpencil di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

2. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/258/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Daerah Terpencil di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan kecamatan dalam rangka percepatan pembangunan SPPG terpencil;
- b. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan SPPG terpencil;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Pembangunan SPPG Terpencil di Kabupaten Barito Selatan;
- d. melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi SPPG Terpencil di Kabupaten Barito Selatan agar berjalan dengan lancar;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pemantauan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas program.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari..

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 421 /2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAERAH
TERPENCIL DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina dan Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
Koordinator Wilayah / Koordinator Lapangan		
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Camat se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kapolsek se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Danramil se Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Barito Selatn	Anggota
8.	Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Windy Ilbadi, SH	Anggota
10.	Gamaliel S. Wicaksono, S.Tr. IP	Anggota
11.	Alim Yudhisthiro AJ, S.AN	Anggota
12.	Dicky Wahyudi, SH	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 421 /2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAERAH
TERPENCIL DI KABUPATEN BARITO
SELATAN**

Tugas Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris / Wakil Seretaris Koordinator Wilayah / Koordinator Lapangan		
1.	Ketua	1. memimpin keseluruhan pelaksanaan kegiatan SPPG Terpencil. 2. menyusun rencana kerja Tim, termasuk jadwal turun lapangan, pengumpulan data, dan monitoring. 3. mengkoordinasikan seluruh anggota Tim dalam melaksanakan tugas. 4. mengambil keputusan teknis pelaksanaan kegiatan. 5. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah.
2.	Wakil Ketua	1. membantu Ketua dalam melaksanakan seluruh tugas operasional tim. 2. mengambil alih tugas Ketua apabila Ketua berhalangan. 3. mengkoordinasikan perangkat daerah pendukung dan tenaga teknis lapangan. 4. melakukan supervisi pada setiap kegiatan pemantauan di lokasi terpencil.
3	Sekretaris	1. menyusun administrasi kegiatan tim, termasuk surat-menyurat, dokumentasi, agenda kegiatan, dan laporan. 2. menyiapkan bahan rapat, notulen, dan laporan hasil kegiatan monitoring. 3. mengelola pengarsipan dokumen kegiatan Tim. 4. mengkoordinasikan kebutuhan logistik administrasi Tim. 5. menyusun laporan akhir kegiatan berdasarkan data dan informasi dari anggota tim.
4	Wakil Sekretaris	1. membantu Sekretaris dalam menyusun administrasi kegiatan tim, termasuk surat-menyurat, dokumentasi, agenda kegiatan, dan laporan. 2. membantu Sekretaris menyiapkan bahan rapat, notulen, dan laporan hasil kegiatan monitoring. 3. mengambil alih tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

5	Koordinator Wilayah/Koordinator LapanganPenanggung Jawab	1. mengkoordinasikan kegiatan operasional di wilayah tugas masing-masing. 2. memastikan pelaksanaan monitoring sesuai jadwal dan panduan teknis. 3. menghubungkan Tim Kabupaten dengan petugas lapangan di wilayah terpencil. 4. menyampaikan laporan perkembangan program. 5. mengidentifikasi kendala lapangan dan merekomendasikan solusi teknis.
6	Anggota	1. melaksanakan tugas pemantauan sesuai bidang tugas masing-masing perangkat daerah (kesehatan, pendidikan, sosial, dll.). 2. Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan program SPPG Terpencil di lokasi sasaran. 3. memberikan dukungan teknis sesuai keahlian, termasuk sosialisasi, validasi data, dan verifikasi lapangan. 4. mengikuti rapat koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua/Sekretaris Tim. 5. merpartisipasi dalam penyusunan rekomendasi dan laporan kinerja. 6. melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan data di wilayah terpencil. 7. mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan SPPG (foto, video, catatan lapangan). 8. melaksanakan pendampingan teknis kepada pelaksana program tingkat kecamatan/desa bila diperlukan. 9. mengirimkan data secara tepat waktu kepada koordinator wilayah atau sekretariat tim. 10. melaporkan kondisi aktual, hambatan, dan potensi risiko program di lapangan.

